BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Jl. PangeranTumenggung No. 2 Kel.Pasar Bangko, 37311
No Hp : 082280895571

Nomor : 57 /PM.00.02/K/JA-04/11/2023 Bangko, 27 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua)
Perihal : Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Di_
Tempat

Dasar:
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang PenangananTemuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 75/RT.02/JA-04/11/2023 Tanggal 26 November 2023.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyampaikan surat Imbauan tentang pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilu kepada Kepala Desa/Lurah dan BPD di wilayah kerja masing-masing; *(Format terlampir)*
2. Melakukan pengawasan melekat :
   a. Mengawasi secara langsung atas setiap aktifitas/kegiatan kampanye di wilayah kerja masing-masing;

Dipindai dengan CamScanner

b. Membuat laporan hasil pengawasan (Form A) atas setiap aktivitas/kegiatan kampanye di wilayah kerja masing-masing serta mengisi Alat Kerja Pengawasan pada link https://forms.gle/D1tqrVfacXwWkNX66 , yang disampaikan setiap hari selama tahapan kampanye paling lambat pada pukul 21.00 WIB;
c. Melakukan saran perbaikan apabila dalam hasil pengawasan melekat terdapat dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PPK dan PPS;

3. Panwaslu Kecamatan memerintahkan Panwaslu Kelurahan/Desa menerbitkan SPT untuk pengawasan melekat di wilayah kerja masing-masing dan menuangkan ke dalam laporan hasil pengawasan (Form A) setiap hari selama tahapan kampanye;
4. Mendirikan posko aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye dan memasang spanduk aduan yang memuat nomor aduan kontak Kecamatan dan nomor aduan kontak Kabupaten **082280895571** serta menyebarluaskan ;
5. Melaksanakan mandat penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu secara bertanggungjawab;
6. Membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan kampanye dengan mempedomani SK Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 682/PP.00.01/K.JA/11/2023; *(Terlampir)*.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA

HIMUN ZUHRI, S.Pd

Tembusan :
1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Jambi;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner